



STANDAR
PELAYANAN
*Central
Sterile Supply
Departement
(CSSD)*

Nomor : 00.8.3.2/029-7 /RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 8 Mei 2019

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.- SK Direktur RSUD Kota Tarakan NOMOR : 445/ 110 /RSUKT/2019 tentang Kebijakan Pelayanan Sterilisasi.- Pedoman Pelayanan Pusat Sterilisasi RSUD Kota Tarakan.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">- Ruang Dekontaminasi- Ruang produksi kasa- Ruang packing- Ruang steril- Ruang gudang- Ruang istirahat
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Petugas ruangan membawa instrumen/alat-alat keruang Dekontaminasi alat dengan menggunakan wadah tertutup.- Instrumen/alat-alat diserahkan oleh petugas ruangan yang sudah bersih dari darah dan diterima



STANDAR
PELAYANAN
*Central
Sterile Supply
Departement
(CSSD)*

Nomor : 00.8.3.2/029.7/RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 8 Mei 2019

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">- oleh petugas CSSD diloket penerimaan.- Kondisi instrumen/alat-alat diperiksa dan diteliti oleh petugas CSSD kelengkapan dan kebutuhannya.- Bila instrumen yang rusak/aus maka alat tersebut harus dicatat dibuku instrumen tidak layak pakai.- Bila ada alat yang hilang harus dibuat laporan tertulis oleh kepala ruangan untuk dipertanggung jawabkan.- Penyerahan dan penerimaan instrumen/alat-alat dicatat dibuku ekspedisi ruangan oleh petugas ruangan sesuai dengan jumlahnya, kemudian petugas CSSD mengecek bila sudah sesuai memberikan tantangan dan nama jelas.- Petugas CSSD menulis jumlah instrumen/alat, nama ruangan pengirim, nama yang menyerahkan pada buku penerimaan. Petugas CSSD dan petugas ruangan harus mencantumkan tandatangan dan nama jelas.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyediaan alat steril \leq 3 Jam dalam 1 siklus
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6.	Produk Layanan	Steril
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none">- Pengaduan langsung ke customer service- Kotak saran dan kotak pengaduan- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">- Komputer dan Printer- Meja yang berbahan stenis- Rak instrumen yang berbahan stenis- Autoclav Plasma- Autoclav Steam- Draying Cabinet

	<p>STANDAR PELAYANAN <i>Central Sterile Supply Departement (CSSD)</i></p>	<p>Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif</p>	<p>: 00.8.3.2/029.7/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019</p>
---	---	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SMU atau sederajatnya - Tenaga terlatih atau berpengalaman dalam bidang sterilisasi sentral - Mampu bekerja dengan komputer - Berpenampilan rapi dan ramah terhadap sesama
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan langsung oleh Kepala Unit CSSD - Pengawasan berjenjang oleh Kasi Penunjang Medis dan Kabid Penunjang
11.	Pelaksana	Petugas CSSD
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan mengacu pada SPO CSSD
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya indikator Bowie Dick tes - Adanya indikator internal dan external - Adanya indikator Biologi - Adanya uji Swab dari BBLK surabaya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dinilai berdasarkan hasil SPM dan mutu unit

Direktur RSUD Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M.M
 Pembina Tk I / IVb
 NIP 197611112005021002